

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori atau temuan melalui penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat penting untuk digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Salahsatu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan sebagai bahan penelitian adalah penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah *E-Procurement* sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Salma, 2018 “Peranan <i>E-procurement</i> dalam Pencegahan <i>Fraud</i> , Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Prov. Sulawesi Selatan”	Deskriptif Kualitatif	<i>E-Procurement</i> untuk pencegahan <i>Froud</i>	Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan <i>E-Procurement</i> . Dalam pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan belum berjalan efektif, dikarenakan masih adanya main mata antara penyedia jasa dan panitia pengadaan
2	Rahfan Mokoginta Herman Karamoy Hendrik Monossoh 2017 “Analisis Imlementasi Kebijakan <i>E-Procurement</i> dalam	Kualitatif dengan Pendekatan Eksploratori	Kebijakan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/ Jasa	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan <i>E-Procurement</i> melalui <i>E-tendering</i> pada LPSE Kota Kotabagu sudah berjalan sesuai dengan <i>E-Procurement</i> . Variabel

	Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Kotamobagu”			yang digunakan merupakan tujuan dari <i>E-Procurement</i> , Seperti yang tertulis dalam Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010
3.	Evinnaldy 2016 “Pelaksanaan <i>E-Government</i> Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014	Kualitatif	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menunjang <i>E-Government</i>	Variabel efisiensi dan tranparansi berpengaruh secara signifikan terhadap <i>good governance</i> , sedangkan efektif, daya saing dan tanggungjawab tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>good governance</i> .
4.	Rizky Adrian Dyah Lituhayuh Titik Djumiarti 2013 “Implementasi Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> Dengan Prinsip - Prinsip <i>Good Governance</i> di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah”	Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Penerapan prinsip – prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di LKPP Dinas Bina Marga Prov. Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian sudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan, hanya saja masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5.	Rendra Setyadiharja Sahril Budiman Zamzami A.Karim Raja Abumansur M. Ferizone Achmad Nurmandi 2014 “ <i>E-Procurement System Technology : An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province</i> ”	<i>Combining quantitative methods with the qualitative methods.</i>	Pengembangan Konsep <i>E-Government</i>	Penggunaan <i>E-Procurement</i> dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi indikasi penyimpangan dan praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti disini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti lain adalah terletak pada dimana penulis disini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan (*E-Procurement*) dilingkungan Kabupaten Jombang pada tahun 2019 ini apakah telah mencapai *good governance* dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini diukur dengan menggunakan prinsip - prinsip pengadaan barang/ jasa secara *E-Procurement* yakni efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Governance

Gunawan Sumodiningrat 1999:251 (Azies Bauw, 2012:142) menyatakan *good governance* adalah pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance*, pemerintah perlu disentralisasikan dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services*. Lebih jelasnya LAN menegaskan dilihat dari segi *funcional aspect*, *good governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi dengan efektif dan efisien

dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan atau justru malah sebaliknya.

Good governance memiliki beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban yang dikembangkan dalam pemerintahan.

a. Partisipasi

Setiap masyarakat baik laki - laki ataupun perempuan harus memiliki hak suara dan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun terwakilkan oleh lembaga.

b. Transparansi

Informasi dapat diakses bebas oleh siapapun yang membutuhkan dan informasi disediakan dengan mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat sehingga akan dapat menjadikannya sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi.

c. Akuntabilitas

Apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat begitupun sebaliknya. Pertanggungjawabannya pun berbeda - beda tergantung dari jenis keputusan organisasi yang bersifat internal ataupun eksternal.

d. Kemandirian

Prinsip ini sangat dibutuhkan karena bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukan secara independensi agar terbebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

e. Pertanggungjawaban

Pemerintah dituntut untuk dapat dengan cepat dalam menanggapi permasalahan yang muncul, prinsip ini bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak terjadinya penundaan dalam penyelesaiannya, dan organisasi harus mematuhi peraturan perundang - undangan sehingga nantinya dapat terpelihara keselarasan usaha dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang senantiasa berusaha agar dengan adanya *E-Procurement* ini dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*.

2.2.1.1 Konsep Tata Pemerintahan yang Baik

Menurut Bappenas, 2002 (Azies Bauw, 2012:143)

memiliki 14 (empat belas) karakteristik sebagai berikut :

1. Tata Pemerintahan yang berwawasan ke depan

Potensi pemerintah dalam merumuskan suatu gagasan visi dan misi bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan publik dan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya,

2. Tata Pemerintah yang bersifat terbuka

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat terbuka dalam pengambilan keputusan ditengahi adanya kebijakan publik, kebijakan alokasi yang kemudian setiap informasi harus diinformasikan kepada publik secara terbuka dan dapat diakses melalui berbagai media.

3. Tata Pemerintahan yang cepat tanggap

Masyarakat membutuhkan pelayanan publik untuk mencegah munculnya situasi yang tidak terduga dan membutuhkan suatu kebijakan, pemerintah dituntut menyempurnakan pelayan publik dan menyediakan mekanisme pengaduan agar cepat dalam mengangani suatu masalah.

4. Tata Pemerintah yang akuntabel

Secara substansi, penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi

ketentuan perundang - undangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai - nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensinya bila keputusan yang diambil tidak tepat.

5. Tata Pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi

Karakteristik ini akan tampak dalam upaya - upaya mengorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi - posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk didalamnya kriteria jabatan dan mekanisme penempatannya.

6. Tata Pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif

Dengan adanya sumber daya yang melimpah diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

7. Tata Pemerintahan yang terdesentralisasi

Pendelegasian wewenang semakin mendekatkan aparat pemerintah dengan masyarakat. Hal itu terlihat dari adanya wewenang dalam pengambilan keputusan diberikan kepada aparat dibawahnya yang sesuai dengan lingkup pekerjaanya.

8. Tata Pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus

Karakteristik ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak lain. Bahwasanya setiap pengambilan keputusan perlu untuk dihormati.

9. Tata Pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

10. Tata Pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat

Dalam mewujudkan adanya *public good* dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

11. Tata Pemerintah yang menjunjung supremasi hukum

Karakteristik ini akan tampak dengan praktik - praktik penyelenggaraan pemerintah yang selalu dijadikan dasar pada ketentuan perundangan – undangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan pelanggaran HAM.

12. Tata Pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan

Karakteristik ini berpihak kepada masyarakat yang tertinggal atau masyarakat yang tidak mampu.

13. Tata Pemerintah yang memiliki komitmen pada pasar

Karakteristik ini menyatakan keikutsertaan pemerintah dalam memantapkan mekanisme pasar sangat dibutuhkan.

14. Tata Pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup

Karakteristik ini menegaskan keharusan dalam memperhatikan aspek lingkungan ketika akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan pemerintahan.

2.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/ jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat/Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah membuat tata cara pengadaan barang dan jasa, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya adalah upaya dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan menggunakan metode dan ketentuan - ketentuan agar mendapatkan kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan sebaik - baiknya maka kedua belah pihak antara pihak PPK, panitia dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada prinsip - prinsip pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa (kepres republic Indonesia nomor 80 tahun 2003). Jika dikaitkan dengan elektronik maka hal yang utama menjadi tujuan pemerintah melaksanakan E-Procurement adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini kemudian

menjadi alasan pemerintah dikarenakan dapat menghemat APBN/APBD dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* tersebut diperlukan agar Pengadaan Barang dan jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan barang dan jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Penerapan transparansi adalah suatu wujud dari kepercayaan diri pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi suatu hal yang ternodai praktik korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Keterbukaan informasi kepada publik memiliki andil yang sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal pemerintahan yang dapat memantau kegiatan perencanaan pembangunan, proses pengadaan barang/jasa kegiatan hingga dengan laporan realisasi kegiatan.

Tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penerapan lelang secara manual pada sistem terdahulu membatasi informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat.

Ketika peneliti melakukan observasi pra riset, beberapa aparaturnya pengadaan menganggap bahwa informasi pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan secara manual adalah rahasia yang tidak boleh dibuka untuk umum. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan seluruh informasi lelang wajib untuk ditampilkan pada website LPSE.

2.2.2.1 Pihak - Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terdapat pihak - pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, yakni :

1. Penggunaan Anggaran

Atau yang seringkali disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran.

2. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang telah ditetapkan oleh PA untuk menggunakan dana APBN atau yang telah memiliki kewenangan untuk menggunakan dana APBD.

3. Pejabat Pembuat Komitmen

Yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas berjalanya suatu pelaksanaan Pengadaan Jasa lainnya. Seorang PPK dilarang untuk membuat perjanjian dengan penyedia jasa sebelum tersedianya anggaran karena hal tersebut dapat mengakibatkan terlampauinya batas anggaran yang nantinya dibiayai dari APBN.

4. Unit Layanan Pengadaan

Adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP sering juga disebut sebagai pejabat pengadaan yang merupakan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Anggota ULP berasal dari pegawai negeri.

5. Pejabat Pengadaan

Adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa.

6. Penyedia Barang/ Jasa

Adalah tenaga ahli perseorangan atau badan yang menyediakan Jasa Konsultansi.

2.2.3 E-Procurement

E-Procurement adalah hal yang baru dalam perkembangan pemanfaatan *E-Government*. Pengadaan barang dan jasa yang sekitar akhir tahun 2009 masih menggunakan pelelangan ataupun pembelian barang dan jasa secara manual beralih menjadi lebih simpel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelelangan pengadaan barang dan jasa tak lagi dilaksanakan dengan cara manual tapi melalui *E-Procurement* dan diterapkan ke dalam LPSE yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Menurut LPSE Nasional, penerapan *E-Procurement* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, juga dapat meningkatkan persaingan pasar yang sehat sehingga nantinya akan berimbas pada meningkatkan akses pasar, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, tentu hal ini secara tidak langsung juga akan mendukung proses monitoring dan pemenuhan kebutuhan akses informasi yang *realtime* guna mewujudkan *clean and good governance* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Dengan adanya Proses pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan system *E-Procurement* secara signifikan akan dapat meningkatkan kinerja, keefektifan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, bukan hanya itu manfaat yang bisa dirasakan adalah biaya operasional yang semakin berkurang karena tidak lagi memerlukan penyerahan dokumen secara langsung dan proses administrasi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit..

Menurut Andrianto 2007:215 (Homsiah Basrie 2015:18) bahwa *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

Sedangkan menurut Christopher & Schooner 2007 (Homsiah Basrie 2015:18, *E-Procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/ jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Kodar Udoyono (2012) juga mengatakan bahwa *E-Procurement* juga akan memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *E-Procurement*.

2.2.3.1 Prinsip - Prinsip Penerapan E-Procurement

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010, prinsip - prinsip tersebut adalah :


1. Transparansi, Semua proses yang berhubungan dengan prosedur maupun administrasi harus bersifat transparan,

hal ini bertujuan untuk agar dapat memberikan kesempatan kepada siapapun untuk ikut serta dalam penggunaan *E-Procurement*.

2. Terbuka, Semua penyedia jasa mengharapkan adanya prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang/ jasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam prakteknya termasuk pada saat pemilihan pemenang penyedia jasa.
3. Bersaing, Dalam setiap tahapan diharapkan proses *E-Procurement* didorong oleh terjadinya persaingan yang sehat agar tidak timbul *conflic on interes* dan agar tidak dihambat oleh hal - hal yang menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat.
4. Adil/ Tidak Diskriminatif, Memberlakukan semua dengan adil adalah hal yang utama dalam mencapai *good governance* dan dilarang untuk memberikan atau mementingkan kepentingan sendiri guna mendapatkan keuntungan pribadi.
5. Akuntabel, Adanya pengawasan terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan untuk mengawasi mekanisme dalam menghadapi keluhan yang dilakukan oleh penyedia jasa.

2.2 Kerangka Konseptual

Didalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan secara elektronik (*E-Procurement*) dilingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang pada tahun 2019. Pelaksanaan ini diukur dengan adanya prinsip - prinsip pengadaan barang/ jasa secara *E-Procurement* yaitu transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010. Agar penelitian ini tetap berfokus maka secara skematis kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual